

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil deksripsi penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai pemberian kompensasi terhadap korban terorisme diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. LPSK ialah Lembaga yang diberi kewenangan dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. Implementasi pemberian kompensasi yang difasilitasi oleh LPSK dilakukan dengan dua mekanisme yaitu pengajuannya permohonan yang dilakukan oleh LPSK ditunjukkan kepada Penuntut Umum dan kepada Ketua Pengadilan. Pemberian kompensasi selain melalui putusan pengadilan, bagi korban terorisme masa lalu (KTML) dapat mengajukan permohonan kompensasi tanpa melalui putusan pengadilan.
2. Ditemukan kendala – kendala bagi LPSK dalam memfasilitasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme, antara lain pemberian kompensasi harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu, keterlambatan LPSK dalam melaksanakan pemberian kompensasi terhadap korban terorisme, LPSK hanya bisa bekerja apabila ada surat keterangan korban yang didapatkan dari penyidik(Densus88), LPSK hanya berkedudukan di Ibu Kota, keterbatasan anggaran pendanaan yang sangat minimum untuk upaya pemulihan korban terorisme, kelemahan regulasi belum adanya standarisasi mengenai besaran kompensasi, keterbatasan waktu pengajuan permohonan permohonan kompenasi bagi KTML, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang hak nya sebagai korban terorisme.

## **B. Saran**

1. Revisi terhadap UU Terorisme pasal 43 poin L ayat (4) untuk memperpanjang batasan waktu pengajuan permohonan kompensasi bagi Korban Terorisme Masa Lalu(KTML)
2. Mengoptimalkan sosialisasi pemberian kompensasi terhadap korban terorisme, dikarenakan masih banyak masyarakat awam yang belum mengerti dan memahami tentang haknya sebagai korban serta tata cara pengajuan permohonan kompensasi.